Pasal 6

(1) Objek pembebasan Sanksi Administratif PKB untu Kendaraan Bermotor dengan nomor polisi BN yak kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermot dengan nomor polisi BN.

(2) Subjek pembebasan Sanksi Administratif PKB untu Kendaraan Bermotor dengan nomor polisi BN yakni Orar Pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguas Kendaraan Bermotor dengan nomor polisi BN yar tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermot (BPKB).

Pasal 7

Bagi Wajib Pajak yang menunggak PKB tahun sebelumnya da PKB tahun berjalan, tetap membayar Pokok PKB tanp dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 8

Batas waktu dan pelaksanaaan pembebasan Sanks Administratif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal dilaksanakan serentak di seluruh UPT Bakuda terhitung mula tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Desembe 2021.

BAB IV

TATA CARA, PENDELEGASIAN WEWENANG SERTA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Untuk mendapatkan pembebasan:

a. Pokok BBN-KB II dan seterusnya beserta Sanks Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; atau

b. Sanksi Administratif PKB sebagaimana dimaksud dalan Pasal 6;

Wajib Pajak harus mendaftarkan ulang kendaraannya d kantor UPT Bakuda dengan membawa dokumen kendaraar dan identitas diri serta telah menyelesaikan kelengkapar administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

(1) Gubernur melimpahkan kewenangan kepada Kepal Bakuda u.p. Kepala UPT Bakuda untuk melaksanaka pembebasan BBN-KB II dan seterusnya beserta Sank Administratif dan Sanksi Administratif PKB sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6.

(2) Kepala Bakuda menyampaikan laporan atas pelaksanaa pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepad Gubernur.

(3) Kepala Bakuda melakukan pembinaan dan pengawasa terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dalam hal Kendaraan Bermotor:

a. di Provinsi dan berasal dari luar Provinsi yang telal ditetapkan BBN-KB II dan seterusnya beserta Sanks Administratifnya; atau

b. dengan nomor polisi BN yang telah ditetapkan pokok PKI beserta Sanksi Administratifnya;

sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetapi belun melakukan pembayaran, maka besaran yang terutan ditetapkan dengan menerbitkan SKPD sesuai dengar ketentuan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Dalam hal Kendaraan Bermotor:

a. di Provinsi dan berasal dari luar Provinsi yang telal ditetapkan BBN-KB II dan seterusnya beserta Sanks Administratifnya; atau

b. dengan nomor polisi BN yang telah ditetapkan pokok PKI beserta Sanksi Administratifnya;

pada masa Peraturan Gubernur ini berlaku, tetapi belur melakukan pembayaran sampai habis masa pembebasar sebagaimana dimaksud pasal 5 dan Pasal 8 maka besarar yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yan berlaku.